



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terbentuknya Unit Pelaksana Teknis dan guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2022 Nomor 17 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

- (2) Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan di bidang manajemen lalu lintas pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah.
- (3) Uraian tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen lalu lintas untuk ruas jalan dan persimpangan pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
 - b. menyiapkan bahan penataan manajemen lalu lintas untuk jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
 - c. menyiapkan bahan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas untuk jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen lalu lintas pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah, meliputi:
 1. manajemen permintaan lalu lintas (*traffic demand management*);
 2. manajemen kapasitas (*capacity management*); dan
 3. manajemen prioritas (*priority management*).
 - e. menyiapkan bahan survey dan pemetaan lokasi perlengkapan jalan selain alat penerangan jalan dan fasilitas lalu lintas serta perlengkapan jalan lainnya pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan serta pengendalian efektivitas pelaksanaan perlengkapan jalan selain alat penerangan jalan dan fasilitas lalu lintas serta perlengkapan jalan lainnya pada jaringan jalan kota yang sudah terpasang yang berada dalam Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan surat izin dispensasi penggunaan ruas Jalan Kota tertentu pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah;
 - h. menyiapkan bahan penerbitan surat rekomendasi izin penggunaan ruas jalan kota selain untuk kepentingan lalu lintas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pemungutan retribusi pengendalian lalu lintas pada jalan kota tertentu bagi:
 1. kendaraan umum yang berada dalam daerah;
 2. kendaraan perseorangan atau pribadi yang berada dalam daerah;
 3. kendaraan angkutan barang yang berada dalam daerah; dan
 4. kendaraan angkutan lansir yang berada dalam daerah.

- j. menyiapkan bahan penyuluhan ke tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sekota Dumai melalui program Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALLUD) untuk mengenali dan mengetahui tata tertib lalu lintas dari usia dini;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan (Wahana Tata Nugraha) untuk tingkat nasional;
- l. menyiapkan bahan penerbitan surat rekomendasi fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan tempat parkir dan/atau fasilitas parkir yang berada dalam daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS);
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan tempat parkir dan/atau fasilitas parkir yang berada dalam daerah;
- n. menyiapkan pemetaan dan penetapan lokasi tempat parkir atau lokasi fasilitas parkir dan zona parkir untuk menentukan potensi parkir yang berada dalam daerah;
- o. menyiapkan bahan pembinaan dan penilaian petugas parkir dan/atau juru parkir yang tertib mengatur lalu lintas kendaraan pada saat memarkirkan kendaraan atau tata cara parkir kendaraan yang benar;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan di Daerah;
- q. menyiapkan bahan pemenuhan persyaratan teknis dalam pelaksanaan penempatan lokasi papan reklame, billboard, baliho, *video messagesign sign*, alat penyampai pesan lainnya yang ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
- r. menyiapkan bahan penetapan kelas jalan kota yang berada dalam Daerah;
- s. menyiapkan bahan penetapan kecepatan maksimum dan minimum pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah;
- t. menyiapkan bahan penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah;
- u. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dalam daerah atau yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- v. menyiapkan bahan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah atau yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- w. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- x. menyiapkan bahan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- y. menyiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya berada di dalam Daerah;

- z. menyiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
- aa. menyiapkan bahan pengusulan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Diklat Teknis dalam meningkatkan kapasitas SDM di bidang Manajemen Lalu Lintas;
- bb. menyiapkan bahan bimbingan dan sosialisasi serta edukasi bidang manajemen lalu lintas;
- cc. menyiapkan bahan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang manajemen lalu lintas;
- dd. menyiapkan bahan inventarisasi dan mitigasi permasalahan serta petunjuk atau solusi pemecahan masalah yang ada;
- ee. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya; dan
- ff. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang rekayasa lalu lintas pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah.
- (3) Uraian tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan dan persimpangan pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan rekayasa lalu lintas pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
 - c. menyiapkan bahan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan perlengkapan jalan pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah, meliputi:
 - 1. Rambu Lalu Lintas;
 - 2. Marka Jalan;
 - 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Traffic Light;
 - 4. Alat Pengendali Jalan; dan
 - 5. Alat Pengaman Pengguna Jalan.

- e. menyiapkan bahan penyediaan atau pengadaan dan pengembangan atau peningkatan, perlengkapan jalan pada jaringan jalan kota yang berada dalam Daerah, meliputi:
 - 1. Rambu Lalu Lintas;
 - 2. Marka Jalan;
 - 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Traffic Light;
 - 4. Alat Pengendali Jalan; dan
 - 5. Alat Pengaman Pengguna Jalan.
- f. menyiapkan bahan rehabilitasi dan pemeliharaan atau perawatan serta perbaikan perlengkapan jalan pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam Daerah, meliputi:
 - 1. Rambu Lalu Lintas;
 - 2. Marka Jalan;
 - 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Traffic Light;
 - 4. Alat Pengendali Jalan; dan
 - 5. Alat Pengaman Pengguna Jalan.
- g. menyiapkan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan selain alat penerangan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kota yang berada dalam daerah;
- h. menyiapkan bahan pemetaan dan penempatan serta pemasangan dengan menentukan lokasi perlengkapan jalan selain alat penerangan jalan pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam daerah;
- i. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan perlengkapan jalan selain alat penerangan jalan yang sudah terpasang pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan jalan selain alat penerangan jalan pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam daerah;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra kerja dengan PT. PLN (Pesero) UP3 Dumai terhadap jaringan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau *traffic light* pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam daerah;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi teknis terkait dan pelaksanaan pembersihan terhadap taman kota berupa pohon-pohon penghijau di sekitar daerah jalan kota yang menghalangi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya yang berada dalam daerah;
- m. menyiapkan bahan pengoperasian mobil operasional lalu lintas untuk pengawasan dan survey perlengkapan jalan dan mobil *skyliff* dalam rangka pemeliharaan atau perawatan dan perbaikan:
 - 1. Alat Penerangan Jalan;
 - 2. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau *traffic light*;

3. *Warning Light*;
 4. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ);
 5. Rambu tiang kantilever;
 6. Rambu tiang gawang;
 7. Portal yang berada dalam daerah;
 8. Mengangkut *concrete barrier*; dan
 9. Untuk keperluan lain yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- n. menyiapkan bahan pengusulan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Diklat Teknis dalam meningkatkan kapasitas SDM di bidang Rekayasa Lalu Lintas;
 - o. menyiapkan bahan bimbingan dan sosialisasi serta edukasi bidang rekayasa lalu lintas;
 - p. menyiapkan bahan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang rekayasa lalu lintas;
 - q. menyiapkan bahan inventarisasi dan mitigasi permasalahan serta petunjuk atau solusi pemecahan masalah yang ada;
 - r. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - s. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan prasarana, pembangunan prasarana dan pengoperasian prasarana transportasi.
- (2) Uraian tugas Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pembuatan *grand design* transportasi daerah atau *master plan* transportasi daerah dan/atau tataran transportasi lokal (tatalok) daerah atau sistem transportasi lokal daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembuatan *master plan* pembangunandan pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi daerah;
 - c. menyiapkan pelaksanaan studi kelayakan (*feasibility study*) dan/atau kajian teknis pembangunan dan pengembangan atau peningkatan sarana dan prasa rana serta fasilitas transportasi daerah;

- d. menyiapkan bahan pembuatan *Detail Engineering Design (DED)/Survei, Investasi dan Desain (SID)* pembangunan, pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi daerah serta perencanaan DED pengadaan, pemeliharaan atau perawatan, perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi daerah;
- e. menyiapkan bahan pembuatan DED perlengkapan jalan, fasilitas lalu lintas, fasilitas untuk sepeda dan pejalan kaki serta fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut serta perlengkapan jalan lainnya pada jaringan jalan daerah yang berada dalam daerah;
- f. menyiapkan bahan penetapan rencana induk:
 - 1. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dalam daerah;
 - 2. pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam daerah;
 - 3. pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam daerah;
 - 4. pelabuhan penyeberangan yang berada dalam daerah; dan
 - 5. perkeretaapian umum yang berada dalam daerah;
- g. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang berada dalam daerah;
- h. menyiapkan bahan penetapan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
- i. menyiapkan bahan penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp):
 - 1. pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam daerah;
 - 2. pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam daerah; dan
 - 3. pelabuhan penyeberangan yang berada dalam daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api yang berada dalam daerah;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan survei transportasi dan penerangan jalan umum yang berada dalam daerah;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan studi pengukuran kinerja transportasi yang berada dalam daerah;
- m. menyiapkan bahan pembuatan *database* atau statistik perhubungan;

- n. menyiapkan bahan perencanaan dan penetapan serta pemetaan lokasi penerangan jalan umum didaerah rawan kecelakaan (*black spot area*) pada jaringan jalan daerah, titik simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, penyeberangan) dan taman parkir khusus samping ramayana milik pemerintah daerah, serta *rest area* atau tempat istirahat kendaraan bermotor atau taman parkir khusus angkutan barang, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dibadan jalan maupun diluar badan jalan dan fasilitas untuk sepeda dan pejalan kaki serta fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut yang berada dalam daerah;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan sosialisasi serta edukasi dibidang perencanaan prasarana serta fasilitas transportasi;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan SOP dibidang perencanaan prasarana serta fasilitas transportasi;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan mitigasi permasalahan serta petunjuk atau solusi pemecahan masalah yang ada;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan dan analisis serta evaluasi terhad data yang dikumpulkan dalam lingkup tugasnya;
 - s. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya;
 - t. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - u. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- (2) Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan prasarana transportasi yang berada dalam Daerah.

- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan *grand design* transportasi daerah atau *master plan* transportasi daerah dan/atau Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) daerah atau sistem transportasi lokal daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan *master plan* pemba ngunan dan pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi yang berada dalam daerah;
 - c. menyiapkan pelaksanaan study kelayakan (*feasibility study*) dan/atau kajian teknis pembangunan dan pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi yang berada dalam daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED)/*Survey, Investasi dan Desain* (SID) pembangunan, pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi daerah serta perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) pengadaan, pemelihara an atau perawatan, perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi yang berada dalam daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) perlengkapan jalan, fasilitas lalu lintas, fasilitas untuk sepeda dan pejalan kaki serta fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut serta perlengkapan jalan lainnya pada jaringan Jalan Kota yang berada dalam daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Umum, meliputi:
 1. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dalam daerah;
 2. pembangunan terminal penumpang tipe C yang berada dalam daerah;
 3. jaringan trayek perkotaan yang berada dalam daerah;
 4. jaringan lintas angkutan barang yang berada dalam daerah;
 5. aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah.
 6. pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam daerah;
 7. pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam daerah;
 8. pelabuhan penyeberangan yang berada dalam daerah; dan
 9. perkeretaapian umum yang berada dalam daerah.
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), meliputi:
 1. pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam daerah;

2. pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam daerah; dan
 3. pelabuhan penyeberangan yang berada dalam daerah.
- h. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk dan/atau Rencana Umum, meliputi:
1. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dalam daerah;
 2. jaringan trayek perkotaan yang berada dalam daerah;
 3. jaringan lintas angkutan barang yang berada dalam daerah;
 4. aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah;
 5. pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam daerah;
 6. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam Daerah;
 7. pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam daerah;
 8. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam daerah;
 9. pelabuhan penyeberangan yang berada dalam daerah;
 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan penyeberangan yang berada dalam daerah;
 11. Perkeretaapian umum yang berada dalam daerah.
- i. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk dan/ atau Rencana Umum, meliputi:
1. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dalam Daerah;
 2. jaringan trayek perkotaan yang berada dalam Daerah;
 3. jaringan lintas angkutan barang yang berada dalam Daerah;
 4. aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 5. pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam Daerah;
 6. Daerah Lingkungan Kerja(DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal yang berada dalam Daerah;
 7. pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam Daerah;
 8. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau yang berada dalam Daerah;
 9. pelabuhan penyeberangan yang berada dalam Daerah;

- 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan penyeberangan yang berada dalam Daerah;
- 11. perkeretaapian umum yang berada dalam Daerah.
- j. menyiapkan bahan survey transportasi yang berada dalam Daerah;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan study pengukuran kinerja transportasi yang berada dalam Daerah;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan *database* atau statistik perhubungan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api yang berada dalam Daerah
- n. menyiapkan bahan pengusulan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Diklat Teknis dalam meningkatkan kapasitas SDM di bidang pembangunan prasarana transportasi;
- o. menyiapkan bahan bimbingan dan sosialisasi serta edukasi bidang pembangunan prasarana transportasi;
- p. menyiapkan bahan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pembangunan prasarana transportasi;
- q. menyiapkan bahan inventarisasi dan mitigasi permasalahan serta petunjuk atau solusi pemecahan masalah yang ada;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya; dan
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Uraian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian, terhadap:
 - 1. satuan pengamanan swakarsa serta tenaga kebersihan dan pertamanan pada kantor, gedung, bangunan atau unit kerja dan satuan pelayanan dilingkungan Dinas; dan
 - 2. disiplin aparat sipil negara dan tenaga kerja sukarela serta tenaga harian lepas di unit kerja dan satuan pelayanan dilingkungan Dinas.

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas penjagaan dan pemeliharaan keamanan pada kantor, gedung, bangunan atau unit kerja dilingkungan Dinas serta simpul-simpul transportasi seperti terminal, halte, pelabuhan, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan serta stasiun yang berada dalam Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kebersihan dan keindahan pada kantor, gedung, bangunan atau unit kerja dilingkungan Dinas serta simpul-simpul transportasi seperti terminal, halte, pelabuhan, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan serta stasiun yang berada dalam Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan penghijauan dan pemeliharaan taman pada kantor, gedung, bangunan atau unit kerja dilingkungan Dinas serta simpul-simpul transportasi seperti terminal, halte, pelabuhan, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan serta stasiun yang berada dalam Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen pengolahan limbah (*waste management*) pada kantor, gedung, bangunan atau unit kerja dilingkungan Dinas serta simpul-simpul transportasi seperti terminal, halte, pelabuhan, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan serta stasiun yang berada dalam Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada kantor, gedung, bangunan, atau unit kerja dilingkungan Dinas serta simpul-simpul transportasi seperti terminal, halte, pelabuhan, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan serta stasiun yang berada dalam Daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi teknis terkait terhadap pohon-pohon penghijau disekitar daerah jalan daerah yang menghalangi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya yang berada dalam Daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan patroli rutin dan patroli kegiatan bersama dengan instansi terkait dalam rangka menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dalam Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, terhadap:
 - 1. pengemudi dan/atau awak kendaraan bermotor umum, kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi di jalan;
 - 2. perusahaan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di dalam Daerah;

3. juru parkir/petugas parkir, dan pemilik, pengusaha, atau penyelenggaraan tempat parkir beserta mitra kerjanya, serta wajib pajak parkir dalam pelaksanaan pembinaan, penertiban dan mengendalikan operasi penertiban serta penindakan juru parkir/petugas parkir ilegal bersama dengan instansi terkait di Daerah;
 4. penggunaan badan jalan dan bagi pemilik bahan bangunan dan bahan galian serta pemilik toko yang memasang tanda-tanda tertentu yang menggunakan badan jalan bahu jalan, trotoar dan median jalan serta pulaujalan sebagai tempat penumpukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, dilaksanakan secara rutin dan berkala secara gabungan bersama dengan instansi terkait di Daerah; dan
 5. pengguna jalan, pengemudi awak angkutan dan/atau penumpang yang mengotori jalan, membuang sampah, kotoran, *redy mix*, ampas sawit dan cangkang sawit serta minyak sawit yang tumpah di ruas jalan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merusak keindahan dan kebersihan di ruas jalan, dilaksanakan secara rutin dan berkala secara gabungan bersama dengan instansi terkait di Daerah.
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan mengendalikan lalu lintas di jalan dan persimpangan pada jam-jam sibuk, pada saat konvoi rombongan tamu pemerintah daerah dan pada saat kegiatan-kegiatan Wali kota serta iring-iringan karnaval dan/atau pada saat berlangsungnya event-event tertentu yang berada dalam Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawalan atau pemanduan terhadap rombongan pejabat daerah dan/atau rombongan tamu *Very Important Person* (VIP) dan *Very Very Important Person* (VVIP);
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas penjagaan pada Pos Pengendalian Lalu Lintas (Posdal Lalin) yang berada di jalan dan persimpangan dalam Daerah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pemeriksaan:

1. kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang di jalan daerah dan/atau jaringan jalan daerah secara rutin dan/atau patroli rutin dalam bentuk pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan serta pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran tata cara pemuatan, tata cara pengangkutan dan/atau tata cara penempelan atau gandengan dengan kendaraan dan pelanggaran *over demesin* dan *Over Load* (ODOL) serta penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib didampingi oleh instansi teknis terkait di Daerah;
 2. kendaraan bermotor di jalan daerah dan/atau jaringan jalan daerah berkala secara gabungan dengan dibentuknya operasi penertiban angkutan Penumpang dan Barang (PANUMBAR) bersama dengan instansi teknis terkait di Daerah;
 3. kendaraan bermotor dipelabuhan penumpang laut dan pelabuhan penyeberangan secara rutin dan berkala secara gabungan bersama dengan instansi terkait di Daerah.
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang berada dalam Daerah;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dalam penyelenggaraan kegiatan pasar ramadhan pada lokasi pasar ramadhan dan safari ramadhan Wali kota dan Wakil Wali kota;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dalam penyelenggaraan kegiatan pengantaran dan penjemputan calon jema'ah haji Daerah;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoperasian mobil derek untuk pelaksanaan pengaturandan pengendalian lalu lintas bagi kendaraan yang salah parkir serta penanggulangan kecelakaan yang berada dalam Daerah;
 - s. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan posko angkutan lebaran terpadu serta posko angkutan natal dan tahun baru terpadu sesuai lingkup tugasnya;
 - t. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, sosialisasi, edukasi, dan lomba tingkat daerah dibidang lingkungan perhubungan;
 - u. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan SOP lingkungan perhubungan;
 - v. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan mitigasi permasalahan serta petunjuk atau solusi pemecahan masalah yang ada;

- w. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan dan analisis serta evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dalam lingkup tugasnya;
 - x. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya;
 - y. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - v. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan dibidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penetapan sistem transportasi terpadu di daerah atau sistem keterpaduan moda transportasi yang berada dalam daerah;
 - b. menyiapkan bahan pemetaan jaringan dan simpul-simpul transportasi daerah berbasis sistem informasi geografis;
 - c. menyiapkan bahan pengadaan dan pengembangan sistem dengan menggunakan *Informasi Teknologi Elektronik (ITE)*, antara lain:
 - 1. pengendalian persimpangan bersinyal dengan menggunakan teknologi *Area Traffic Control Sysetem (ATCS)* yang berada dalam daerah;
 - 2. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas jalan dan persimpangan dengan menggunakan teknologi *Closed Circuit Television (CCTV)* yang berada dalam daerah;
 - 3. pemungutan atau pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas pada jaringan jalan kota dengan menggunakan teknologi *Electronic Road Pricing (ERP)* yang berada dalam daerah;

4. pemungutan atau pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan teknologi Bukti Lulus Uji *electronic* (BLUe) yang berada dalam daerah;
 5. pemungutan atau pembayaran retribusi parkir secara non tunai menggunakan *elektronik* dan/atau pengembangan sistem berlangganan retribusi parkir yang berada dalam daerah;
 6. penegakan hukum elektronik (*Elektonic Law Enforcement*) dan/atau tilang elektronik dibidang perhubungan;
 7. pemantauan dan pengukuran kecepatan kendaraan secara *elektronik*;
 8. penghitungan volume lalu lintas yang beroperasi pada jaringan Jalan Kota secara *elektronik*;
 9. komputerasi sarana dan prasarana transportasi yang berada dalam daerah;
 10. mesin tiket *elektronik* (*Electronic Ticketing Machine*) dan/atau gerbang elektronik (*Electronic Gate System*) pada terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, di lokasi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dan penyeberangan serta bandar udara yang berada dalam daerah;
 11. tiket terpadu (*Integrated Ticket*) penumpang bus, kapal laut, kapal sungai dan danau, kapal motor penyeberangan dan kereta api serta pesawat yang berada dalam daerah.
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM), meliputi:
1. terminal penumpang (tipe c) angkutan perkotaan;
 2. terminal barang;
 3. balai pengujian kendaraan bermotor;
 4. pelayanan perparkiran;
 5. pelabuhan pengumpan lokal;
 6. angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
 7. pelabuhan sungai dan danau;
 8. pelayanan pelabuhan penyeberangan ro-ro;
 9. perkeretaapian;
 10. perizinan Dinas;
 11. pelayanan bandar udara;
 12. angkutan jalan;
 13. alat penerangan jalan;
 14. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 15. transportasi cerdas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. menyiapkan bahan pengusulan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Teknis dalam meningkatkan kapasitas SDM teknologi elektronik di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan dan sosialisasi serta edukasi bidang pemaduan moda dan teknologi transportasi;

- g. menyiapkan bahan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pemaduan moda dan teknologi transportasi;
- h. menyiapkan bahan inventarisasi dan mitigasi permasalahan serta petunjuk atau solusi pemecahan masalah yang ada;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya; dan
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 7 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 DUMAI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

